



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id,
Y O G Y A K A R T A 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 900.1.3.5 / 72
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN
PROVINSI D. I. YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja kegiatan dekonsentrasi dana APBN tahun 2024 perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY tentang pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah RI No 8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Menteri Keuangan No 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.5/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Menteri Keuangan.....

- 9. Peraturan Menteri Keuangan No 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Verifikasi Laporan Anggaran Pendapatan pertanggungjawaban Bendahara;
- 13. DIPA Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-024.01.3.040008/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran Pengelola Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta Pengelola Dana Dekonsentrasi tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Tugas, kewajiban dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi D.I.Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA DINAS



Drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 196509121993032006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Kesehatan RI
- 2. Inspektur jenderal Kementerian Kesehatan RI;
- 3. Gubernur DIY cq Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
- 4. Kepala Kantor Wilayah XIV Dit. Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
- 6. Kepala BAPPEDA DIY;

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DIY
NO : 900.1.3.5 / 72 tanggal 4 Januari 2024
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA

NO	SATUAN KERJA	NAMA, NIP	JABATAN	PROGRAM
1	Dinas Kesehatan Provinsi D. I. Yogyakarta	Budi Lestari, AMd 19711003 199101 2 002	Bendahara Pengeluaran	1. Kesehatan Masyarakat 2. Pelayanan Kesehatan dan JKN 3. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. Dukungan Manajemen

KEPALA DINAS,



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE,, M.Kes
NIP.19650912 199303 2 006